



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pembangunan No. 179 telepon (0262) 233155 Garut

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

NOMOR : 400.3.1 / 923 - Disdik

IZIN OPERASIONAL

**LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP) TERAPAN SAKTI
KECAMATAN CIKAJANG KABUPATEN GARUT**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

- Menimbang** :
- a. bahwa lembaga kursus dan pelatihan adalah satuan pendidikan nonformal yang diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi;
 - b. bahwa untuk mendapatkan legalitas atau pengakuan dan persetujuan resmi atas status lembaga kursus dan pelatihan dalam melaksanakan programnya perlu perpanjangan izin operasional penyelenggaraan lembaga kursus dan pelatihan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut;
 - c. bahwa untuk maksud butir a dan b di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71);
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71);
 5. Keputusan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus dan Pelatihan Kerja;
 6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 261/V/1999 tentang Penyelenggaraan Kursus;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 385);
 8. Peraturan Bupati Kabupaten Garut Nomor 733 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Non Formal.
- Memperhatikan** :
1. Berdasarkan Surat Permohonan dari LKP TERAPAN SAKTI Kec. Cikajang Nomor : 15/01/LKP/DK/VI/2020
 2. Akta Notaris a.n Yayasan Darussalam Assyukroniyah Ciparay Cikajang No. 18 Tanggal 3 Maret 2020 yang diterbitkan oleh Heri Hendriyana, SH.,MH
 3. Surat Rekomendasi Yayasan Darussalam Assyukroniyah Ciparay Cikajang Nomor : 013/YAY.DACC/I/2022 Tanggal 16 Januari 2022

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : **Memberikan Izin Operasional Lembaga**

Kepada :

Nama Lembaga : **LKP TERAPAN SAKTI**
Nama Pimpinan : Susi Sholihah, S.Pd
Nama Pemilik/penyelenggara : Yayasan Darussalam Assyukroniyah Ciparay Cikajang
Nomor Induk Berusaha : 1604240015538
Jenis Kursus : 1. Baby Sitter,
2. Pekarya Kesehatan,
3. Design Grafish,dan
4. Tata Busana
Alamat Lembaga : Kp. Parohan Rt. 01 Rw. 01
Kelurahan / Desa : Margamulya
Kecamatan : Cikajang
Kabupaten : Garut

Kedua : Pemberian izin ini dimaksudkan agar LKP TERAPAN SAKTI dapat melaksanakan kegiatannya secara maksimal dengan baik dan terencana.

Ketiga : Izin pendirian lembaga kursus dan pelatihan pada diktum pertama berlaku sepanjang memenuhi ketentuan dan apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka izin pendirian ini akan dicabut kembali.

Keempat : Ketentuan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan akan di ubah dan di perbaiki apabila di pandang perlu.

Ditetapkan di : Garut
Pada tanggal : 21 Mei 2023



ADE MANADIN, S.Pd., M.Pd
NIP. 19690219 200212 1 002

Tembusan :

1. Yth. Kepala Koordinator Wilayah Bid. Pendidikan Kecamatan Cikajang
2. Yth. Camat Kecamatan Cikajang
3. Yth. Kepala Desa/Kelurahan Margamulya



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pembangunan No. 179 Telp/ Fax (0262) 233155 Garut

SURAT KETERANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN LKP

Nomor : 400.3.1 / 923 - Disdik

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, dengan ini menerangkan :

Nama Lembaga : LKP TERAPAN SAKTI
Nama Pimpinan : Susi Sholihah, S.Pd
Nama Penyelenggara : Yayasan Darussalam Assyukroniyah Ciparay Cikajang
Nomor Induk Berusaha : 1604240015538
Kode / Jenis Pendidikan : Baby Sitter
Alamat Lembaga : Kp. Parohan Rt. 01 Rw. 01
Desa/ Kelurahan : Margamulya
Kecamatan : Cikajang
Kabupaten : Garut

Berdasarkan permohonan izin Lembaga/Yayasan Darussalam Assyukroniyah Ciparay Cikajang tentang izin Operasional LKP TERAPAN SAKTI, maka berdasarkan hasil Penelitian/Penilaian dilapangan bahwa lembaga sebagaimana tersebut di atas, telah memenuhi persyaratan dan layak diberikan **IZIN OPERASIONAL** dan untuk selanjutnya harus melakukan daftar ulang (Her – Registrasi) setiap 2 (Dua) tahun sejak di terbitkannya izin operasional penyelenggaraan

Garut, 21 Mei 2023

